

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, tidak berdasar atas kekuasaan belaka. Ini berarti bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga negara adalah sama berdasarkan kedudukannya di muka hukum tidak terkecuali pemerintahannya baik itu eksekutif, legeslatis serta yudikatifnya.

Dalam berkehidupan berbangsa dimana proses pembangunan yang dicita citakan dapat menimbulkan kemajuan sehingga menimbulkan perubahan kondisi sosial maka kondisi sosial tersebut tidak hanya menimbulkan dampak yang positif tetapi juga menimbulkan dampak yang negatif. Tidak terkecuali menyangkut masalah peningkatan tindak pidana yang semakin maju dan berkembang pula. Salah satu tindak pidana yang dapat dikatakan cukup fenomenal karena berkembang sebagaimana perkembangan pembangunan adalah masalah korupsi.

Menurut Baharudin Lopa :

” Berbicara mengenai korupsi ini dapat pula diadakan pembagian menurut sifatnya (motifnya). Pertama, korupsi yang bermotif terselubung. Korupsi seperti ini ialah korupsi yang secara sepintas lalu kelihatannya bermotif politik tetapi secara tersembunyi sesungguhnya bermotif mendapatkan uang semata. Kedua, yang bermotif ganda, yaitu, seseorang melakukan korupsi yang secara lahiriah kelihatannya hanya bermotifkan mendapatkan uang, tetapi sesungguhnya mempunyai motif lain, yakni motif kepentingan politik”¹.

¹ Baharudin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2001, hal.71.

Oleh karena itu korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang upaya pemberantasannya juga harus dilakukan dengan cara yang luar biasa pula.

Menurut Evi Hartanti :

"Hingga saat ini, banyak perangkat hukum yang tidak bermuara pada keadilan dan tidak melindungi rakyat. Berarti secara tidak kita sadari hukum dibuat tidak berdaya untuk menyentuh pejabat tinggi yang korup. Dalam domein logos istimewa dan pada domein teknologos hukum acara pidana, korupsi tidak diterapkan adanya pretial sehingga tidak sedikit koruptor yang diseret ke pengadilan dibebaskan dengan alasan tidak cukup bukti. Merajalelanya korupsi adalah karena faktor perangkat hukum yang lemah".²

Bahwa sejalan dengan maraknya pembangunan salah satu tindak pidana korupsi yang berkembang ialah dikenalnya istilah gratifikasi, dimana istilah gratifikasi yaitu pemberian pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.³

Gratifikasi merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa sehingga dalam pemberantasannya harus dilakukan dengan cara yang luar biasa pula. Disinilah aparaturnya dituntut untuk cerdas dalam melakukan pemberantasannya.

Bahwa sebagai mana Undang Undang Pemberantasan Korupsi tindak pidana Gratifikasi ini di atur dengan Ketentuan Jumlah, Pembuktian Dan Waktu Pelaporan hal ini sebagaimana diatur dalam pasal : 5, 6, 11, 12 huruf a,b, c dan d dan 13 UU No.31/2009 jo UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

² Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Semarang, Sinar Gratika, 2005, hal.3.

³ Doni Muhandiansyah DKK, *buku saku memahami gratifikasi*, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Jakarta, 2010. hlm.

Dalam aturan tersebut gratifikasi dapat menjadi sebuah tindak pidana, namun demikian untuk dapat menjadi sebuah peristiwa hukum maka gratifikasi harus mengacu pada jumlah, pembuktian dan waktu pelaporan gratifikasi, hal ini di atur dalam pasal 12A, 12B dan 12C UU No.31/2009 yang di ubah dalam UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Ketentuan dalam pasal 12A UU No.31/2009 yang di ubah dalam UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur jumlah uang dalam tindak pidana korupsi termasuk berlaku pula dalam tindak pidana Gratifikasi dengan ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12, sementara gratifikasi tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) karena untuk gratifikasi yang nilainya kurang dari Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) diatur dengan ketentuan tersendiri yaitu pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Ketentuan Pembuktian tidak termasuk gratifikasi diatur dalam pasal 12B ayat (1) UU No. 31/2009 yang di ubah dalam UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , pembuktian gratifikasi yang di anggap suap untuk nilai Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi. Prinsip ini di sebut pembuktian terbalik, apabila penerima dapat membuktikan bahwa uang yang di terima bukan suap maka uang tersebut adalah uang yang halal dan sah. Pembuktian yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut

umum. Apabila penuntut umum tidak dapat membuktikan bahwa uang yang di terima bukan suap maka uang tersebut adalah uang yang sah dan halal .

Ketentuan Waktu pelaporan gratifikasi diatur dalam pasal 12C UU No.31/2009 yang di ubah dalam UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menurut pasal 12C ayat (1) dan ayat (2) gratifikasi tidak dianggap suap jika penerima melaporkan gratifikasi yang di terima kepada komisi pemberantasan tindak pidana korupsi (KPK). Laporan di maksud wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak gratifikasi tersebut di terima, artinya undang undang memberikan kesempatan kepada penerima gratifikasi untuk melaporkan gratifikasi yang di terima .

Dengan demikian Ketentuan gratifikasi menjadi sebuah tindak pidana sesuai dengan pasal 5, 6, 11, 12 huruf a, b dan c dan 13 UU No.31/2009 jo UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus mengacu ketentuan dalam pasal 12A, 12B dan 12C UU No.31/2009 jo UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena ketentuan semua pasal diatas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan satu dengan yang lain ;

Bahwa pembuktian tidak pidana gratifikasi sangat sulit sehingga penegak hukum harus melakukan berbagai upaya untuk menjerat para pelaku tindak pidana gratifikasi, salah satunya adalah tangkap tangan terhadap pelaku tindak pidana gratifikasi ;

Sebagaimana ketahui bahwa Penangkapan merupakan salah satu tindakan hukum yang di berikan penyidik/penyidik pembantu, dalam melakukan penangkapan Penyidik/penyidik pembantu yang di atur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu orang yang boleh di tangkap sedang melakukan tindak pidana atau di duga

dengan keras melakukan tindak pidana dengan bukti yang cukup. Karena penangkapan merupakan bentuk perampasan hak asasi manusia maka penyidik harus hati-hati dalam melakukan penangkapan.

Di dalam KUHAP ada dua macam penangkapan yaitu penangkapan dan tertangkap tangan, Penangkapan menurut pasal 1 butir 20 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah “ Suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini” Ketentuan dalam penangkapan ini di atur dalam KUHAP dalam bab V pasal 16 -19 KUHAP, Penangkapan harus dilakukan oleh penyidik dan untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan suatu perkara hal ini seperti yang termaktub dalam pasal 16 KUHAP yang berbunyi :

- (1) Untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan.
- (2) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan.

Bahwa dari pasal 16 KUHAP di atas menjelaskan yang berwenang melakukan penangkapan adalah penyidik dan penyidik pembantu, penangkapan semata-mata dilakukan harus semata-mata untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan suatu perkara yang sedang di tangani. ⁴

⁴ Penangkapan yang dilakukan oleh penyidik kepada tersangka harus bertujuan untuk penyelidikan dan penyidikan suatu perkara, jadi sebelum penangkapan dilakukan, penyidik harus mengantongi bukti-bukti yang cukup yang mengarah bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana, karena penangkapan merupakan pengekangan hak manusia yang pelanggaran hak asasi manusia yang di perbolehkan undang-undang dalam rangka untuk ketertiban umum

Bahwa syarat mutlak yang harus ada dalam penangkapan yang dilakukan oleh penyidik dan penyidik pembantu harus ada dugaan yang keras bahwa tersangka melakukan tindak pidana hal ini di atur dalam pasal 17 KUHAP yang berbunyi : *“Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. “*

Penjelasan pasal 17 KUHAP diatas penyidik boleh melakukan penangkapan apabila seseorang di duga keras melakukan tindak pidana dan dugaan melakukan tindak pidana harus didukung bukti permulaan yang cukup.⁵ Sehingga penangkapan secara hukum penangkapan tersebut sah menurut hukum yang berlaku;

Tertangkap tangan menurut pasal 1 butir 19 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah : *“ Tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukan atau apabila sesaat kemudian untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana”.*

Tertangkap tangan disebut juga tertangkap basah dan menurut HIR menyebutkan: *“kedapatan tengah berbuat yaitu bila kejahatan atau tindak pidana kedapatan sedang*

⁵ Yang dimaksud dengan *“bukti permulaan yang cukup”* dalam penangkapan tidak di jelaskan secara jelas dalam undang-undang undang-undang, tetapi hal ini dapat kita lihat dalam penjelasan pasal 17 KUHAP yang menyatakan *“ pasal ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan sewenang-wenang, tetapi di tunjukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana “* meskipun dari penjelasan pasal tersebut juga masih dapat di perdebatkan karena ada peluang untuk dilakukan penyalahgunaan. Sehingga untuk penafsiran *“bukti permulaan yang cukup”* dalam Pasal 17 KUHAP ini, penyidik di beri kewenangan yang luas dalam menentukan *“bukti yang cukup”* dalam sebuah dugaan tindak pidana, sehingga tersangka dapat dilakukan penangkapan luas dalam menentukan *“bukti yang cukup”* dalam sebuah dugaan tindak pidana, sehingga tersangka dapat dilakukan penangkapan. luas dalam menentukan *“bukti yang cukup”* dalam sebuah dugaan tindak pidana, sehingga tersangka dapat dilakukan penangkapan.

dilakukan, atau dengan segera kedapatan sesudah dilakukan atau bila dengan segera kedapatan sesudah itu ada orang diserukan oleh suara ramai sebagai orang yang melakukan atau bila padanya kedapatan barang bukti atau syarat-syarat yang menunjukkan bahwa kejahatan atau pelanggaran itu ia melakukan atau membantu melakukan”.

Tertangkap tangan menurut pasal 1 butir 19 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa terhadap pelaku yang tertangkap tangan tersebut dapat segera dilakukan penahanan. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 18 KUHAP yang menyebutkan dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti kepada penyidik atau penyidik pembantu. Hal ini mengandung arti bahwa terhadap orang kedapatan atau dipergoki melakukan suatu tindak pidana bisa ditangkap atau dilakukan penangkapan.

Dari penjelasan di atas dapat di simpulkan tertangkap tangan mempunyai ciri ciri dan ketentuan sebagai berikut :

- Tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindakan pidana, atau
- Dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau
- Sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau
- Apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya⁶,

Dalam tertangkap tangan ini tidak hanya penyidik yang boleh melakukan penangkapan tetapi setiap orang atau petugas keamanan boleh melakukan penangkapan

⁶ Ibid. Hlm. 117-118

tersangka pelaku tindak pidana, dengan syarat setelah itu menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada penyidik.⁷

Bahwa dari penjelasan di atas, **syarat mutlak** dari penangkapan dan tertangkap tangan yang dilakukan oleh penyidik maupun masyarakat umum kepada tersangka harus ada tindak pidana yang dilakukan atau di duga dilakukan oleh tersangka. Maka untuk memperjelas apa itu tindak pidana dan syarat-syarat perbuatan dikatakan tindak pidana kami jelaskan nantinya dalam penelitian ini.,

Berdasar latar belakang diatas apakah sah penangkapan yang dilakukan penyidik terhadap pelaku dugaan tidak pidana gratifikasi, oleh sebab itu penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: ” **ANALISA YURIDIS TERHADAP TINDAKAN TANGKAP TANGAN TERHADAP PELAKU DUGAAN TIDAK PIDANA GRATIFIKASI** “

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas dan agar penulisan ini lebih jelas dan terarah, maka penulis merumuskan beberapa pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan hukum terhadap tindakan tangkap tangan terhadap pelaku dugaan tindak pidana gratifikasi
2. Apa akibat hukum terhadap tindakan tangkap tangan terhadap pelaku dugaan tindak pidana gratifikasi

⁷ Untuk hal tertangkap tangan ketentuan perundang-undangan memberikan keleluasaan kepada semua pihak yang memergoki orang yang melakukan tindak pidana berhak melakukan penangkapan tanpa harus menunggu penyidik, hal ini di karenakan ketika menunggu penyidik datang di mungkinkan tersangka tindak pidana lekas kabur. Penangkapan dalam hal tertangkap tangan yang dilakukan oleh masyarakat umum ini di syaratkan untuk segera menyerahkan terdakwa dan alat bukti kepada penyidik dalam waktu satu hari setelah penangkapan dilakukan.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui pandangan hukum terhadap tindakan tangkap tangan terhadap pelaku dugaan tindak pidana gratifikasi
- b. Mengetahui akibat hukum terhadap tindakan tangkap tangan terhadap pelaku dugaan tindak pidana gratifikasi

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pada ilmu pengetahuan hukum pada umumnya serta bidang hukum pidana pada khususnya.

- b. Kegunaan Praktis

- a) Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengamat dan praktisi hukum dalam penanganan tindak pidana gratifikasi.

- b) Sebagai referensi yang mudah dipahami bagi peneliti dibidang yang sama. Sehingga dapat mengernbangkan penelitian ini lebih lanjut.

E. Kerangka Pemikiran

Penangkapan terhadap pelaku dugaan tindak pidana gratifikasi akhir-akhir sering terjadi khususnya yang dilakukan oleh komisi pembrantasan korupsi (KPK) sehingga menjadi pembahasan yang menarik baik di media cetak, elektronik maupun dalam seminar-seminar. Hal ini di karenakan gratifikasi pada umumnya korupsi telah menjadi masalah serius bagi bangsa Indonesia, karena telah merambah ke seluruh lini kehidupan masyarakat

yang dilakukan secara sistematis, sehingga menimbulkan stigma negatif bagi bangsa dan negara di dalam pergaulan masyarakat internasional. Berbagai cara telah ditempuh untuk pemberantasan korupsi bersamaan dengan semakin canggihnya (*sophisticated*) modus operandi tindak pidana korupsi.⁸

Maraknya penanganan kasus korupsi akhir-akhir ini, di satu sisi menimbulkan optimisme pemberantasan korupsi namun di sisi lain, landasan hukum prosedurnya ternyata masih membingungkan para penegak hukum.

Sejatinya ketentuan gratifikasi telah di atur dalam pasal 12A, 12B dan 12C UU No.31/2009 yang di ubah dalam UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu mengenai jumlah, waktu dan pembuktian tindak pidana gratifikasi;

Pidana gratifikasi sangat sulit sehingga penegak hukum harus melakukan berbagai upaya untuk menjerat para pelaku tindak pidana gratifikasi, salah satunya adalah tangkap tangan terhadap pelaku tindak pidana gratifikasi ;

Sebagaimana ketahui bahwa Penangkapan merupakan salah satu tindakan hukum yang di berikan penyidik/penyidik pembantu, dalam melakukan penangkapan Penyidik/penyidik pembantu yang di atur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu orang yang boleh di tangkap sedang melakukan tindak pidana atau di duga dengan keras melakukan tindak pidana dengan bukti yang cukup.

Kemudian dari situ muncul pertanyaan apakah tangkap tangan di perbolehkan dalam dugaan tindak pidana gratifikasi, dengan kerangka dasar inilah peneliti melakukan penelitian lebih lanjut terhadap permasalahan ini;

⁸ Chaerudin, Syaiful Ahmad dinar, Syarif Fadillah, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *normatif yuridis*. Pendekatan *normatif yuridis* adalah penelitian berdasar pada peraturan perundang – undangan yang berlaku.

2. Metode Spesifikasi Penelitian

Penelitian mengenai tangkap tangan pelaku dugaan tidak pidana gratifikasi merupakan penelitian diskriptif yaitu menggambarkan perundang-undangan yang berlakuan dikaitkan dengan teori-teori hukum dan pelaksanaan yang menyangkut permasalahan di atas.

3. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini dalam pengumpulan data, penulis menggunakan Studi kepustakaan (*Library Research*), yaitu suatu cara untuk pengumpulan data secara tidak langsung yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari literatur-literatur atau buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti.

4. Metode Analisa Data

Metode analisa data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah *normatif Yuridis* yaitu penelitian berdasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam pembuatan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai pengertian tindak pidana, pengertian tindak pidana gratifikasi, pengertian tangkap tangan, dan pihak yang berwenang dalam melakukan tangkap tangan;

Bab III ANALISA HASIL PENELITIAN

Pada bab ini penulis menguraikan tentang analisa yuridis terhadap tindakan tangkap tangan terhadap pelaku dugaan tindak pidana gratifikasi dan akibat hukum terhadap tindakan tangkap tangan terhadap pelaku dugaan tindak pidana gratifikasi.

Bab IV PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran